



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 796 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 796 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN UANG  
 PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	UNIT KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 4.000.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 3.000.000.000
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1.000.000.000
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp. 400.000.000
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 600.000.000
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 300.000.000
7.	Dinas Sosial	Rp. 400.000.000
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 300.000.000
9.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp. 350.000.000
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 3.500.000.000
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 300.000.000
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 800.000.000
13.	Dinas Perhubungan	Rp. 600.000.000
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp. 400.000.000
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 400.000.000
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 250.000.000
17.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 500.000.000
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 400.000.000
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp. 150.000.000
20.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 500.000.000
21.	Sekretariat Daerah	Rp. 3.500.000.000
22.	Sekretariat DPRD	Rp. 3.000.000.000
23.	Badan Keuangan Daerah	Rp. 750.000.000
24.	Inspektorat	Rp. 300.000.000
25.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Rp. 400.000.000
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 100.000.000
27.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp. 500.000.000
28.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp. 500.000.000
29.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp. 500.000.000
30.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp. 500.000.000
31.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp. 500.000.000
32.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 500.000.000

WALIKOTA BANJARMASIN



H. IBNU SINA